

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku, Keluarga, Perangkat Desa

1. Apa faktor utama yang mendorong Anda memilih untuk menanam sendiri ganja ?
2. Apakah keputusan menanam ini murni karena alasan ekonomi, atau ada pengaruh dari subkultur atau lingkungan pertemanan tertentu?
3. Bagaimana Anda memperoleh bibit atau benih ganja tersebut ?
4. Bagaimana Anda menyamarkan keberadaan tanaman tersebut agar tidak terdeteksi oleh tetangga atau aparat selama masa pertumbuhan?
5. Setelah bebas nanti, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan Anda tidak kembali terperosok kedalam ekosistem yang sama?
6. Sejak kapan Anda mengetahui suami menanam tanaman di belakang rumah? Bagaimana Anda mengetahuinya?
7. Pernahkah suami mengatakan apa jenis tanaman yang ditanam? Apa yang ia katakan? Kapan?
8. Apakah Anda mengetahui bahwa suami menggunakan handphone anak untuk memesan? Anak mengetahui atau tidak?
9. Saat penangkapan/penggeledahan, apakah petugas menunjukkan surat perintah? Apa yang terjadi di rumah saat itu?
10. Apakah keluarga menerima dukungan ekonomi dari suami? Siapa yang menanggung biaya keluarga sekarang?
11. Bagaimana hubungan Anda dengan tetangga dan masyarakat sekitar sebelum kejadian? Apakah suami dikenal baik di lingkungan?
12. Kapan anda pertama kali mendapatkan informasi/mengetahui adanya penanaman ganja di wilayah anda?
13. Dimana lokasi penanaman ? apakah lokasi milik warga atau bukan?
14. Bagaimana reaksi warga setelah mengetahui adanya penanaman ganja? Ada yang merasa marah atau bersikap cuek?

Surat Permohonan Penelitian dan Wawancara di Lapas Kelas IIB Blitar

**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 173/PP05/FH-UNISBA/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Cq. Kepala Divisi
Pemasyarakatan
Di
TEMPAT

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghargai dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian dan wawancara kepada mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD JAGAD SATRIA WIBAWA
NIM : 22106620051
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penanaman Gajra di Wilayah Kabupaten Blitar
Telepon : 08566582933

Demikian permohonan izin diajukan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Blitar, 04 Mei 2026
Dekan Fakultas Hukum,

Widyastika, S.H., M.H.
NIDN: 0708107902

Surat Balasan dari Ditjenpas Jatim Untuk Lapas Kelas IIB Blitar

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Letjen Sutoyo No. 266B Medaseng Waru Sidoarjo
Pos-el : kawelidjepas.jatim@gmail.com

Nomor : WP-15-JM.01.01-433
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Penelitian dan Wawancara

04 Mei 2026

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Nomor 173/PP05/FH-UNISBA/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 hal Permohonan Penelitian dan Wawancara, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

NO	NAMA	NIM
1	Muhammad Jagad Satria Wibawa	22106620051

untuk melaksanakan kegiatan dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada 11 Mei 2026.

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar;
2. Selama melaksanakan kegiatan wajib menaati seluruh *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar/foto/shooting/video di lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Pth. Kepala Kantor Wilayah,
M. Ulin Nuha

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar;
2. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah distandarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wawancara Kepada Pelaku Penanaman Ganja atas Nama Saiful Anwar di Lapas Kelas II Blitar Pada Hari Senin, 11 Mei 2026 Pukul 08.59 WIB.



Dokumentasi Wawancara kepada Ibu Risa selaku istri pelaku penanaman ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 11.00 WIB.



Dokumentasi Wawancara Kepada Bapak Suwanto selaku ketua RT Dusun Tiertomoyo di kediamannya pada Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 14.00 WIB.



Dokumentasi Bertemu Dengan Bapak Hari Budi Setiawan selaku Kepala Dusun Krisik di Kediaman Rumahnya Pada Hari Minggu, 24 Mei 2026 Pukul 10.00 WIB.



Dokumentasi Barang Bukti Penanaman Ganja yang dilakukan oleh Gabungan dari Team Polres Blitar Kota Beserta Polres Blitar Talun.



Dokumentasi Lokasi yang Diduga sebagai Tempat Penanaman Ganja yang berada di Belakang samping Rumah Daripada Pelaku Penanaman Ganja.

